

BAB II

BUMDES DI KABUPATEN PATI DAN PROFIL BUMDESMA MANDIRI

SEJAHTERA PATI

1.1 Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Pati

Badan Usaha Milik Desa atau yang kerap kali disebut BUMDes ialah sebuah lembaga usaha desa yang dijalankan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dan didirikan berdasar pada kebutuhandan potensi desa. BUMDes merupakan sebuah badan usaha yang berkontribusi pada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membuka lapangan pekerjaan, dan menambah wawasan masyarakat (Wiratna, 2019:7). Berdasarkan pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 BUMDes didefinisikan sebagai badan usaha yang keseluruhan atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa dengan cara pelibatan secara langsung yang asalnya dari kekayaan desa yang dibedakan guna mengatur asset, jasa pelayanan dan usaha-usaha lain guna sebanyak-banyaknya demi kesejahteraan masyarakat. BUMDes sebelumnya sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 213 ayat 1 yang mana disebutkan bahwa desa bisa membentuk Badan Usaha Milik Desa yang disesuaikan pada kebutuhandan potensi yang ada.

Berdasar pada pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa di mana desa bisa membentuk badan usaha sebagai landasan otonomi daerah yang mengamanatkan dilaksanakan perencanaan pembangunan dari daerah. Selanjutnya, menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia pada pasal 2 Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yakni pembentukan BUMDes yang bertujuan untuk langkah mawadahi semua aktivitas pada

sektor ekonomi maupun pelayanan umum yang dijalankan oleh desa dan/atau kerja sama antar desa. BUMDes adalah sebuah aktivitas bidang ekonomi desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sementara itu, BUMDes sebagai lembaga komersial karena memiliki tujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diyakini sebagai tahap permulaan dalam menciptakan desa yang mandiri secara ekonomi dan mengembangkan unit usaha desa dikarenakan ekonomi pedesaan merupakan pusat utama untuk mewujudkan pembangunan desa yang lebih maju. Pendirian BUMDes dianggap bisa mengembangkan poros-poros ekonomi masyarakat desa dan bisa menciptakan pemerataan ekonomi dengan terbentuknya berbagai usaha di desa (Alkadafi, 2014). BUMDes sebagai sebuah lembaga ekonomi yang modal usahanya berdasarkan inisiatif masyarakat dan menganut azas mandiri bermakna bahwa pemenuhan modal usaha BUMDes berasal dari masyarakat. Akan tetapi, hal ini tak menutup kemungkinan jika BUMDes dapat meminta pinjaman dari pihak luar contohnya pemerintah desa atau pihak lain bahkan melalui pihak ketiga. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya diselenggarakan oleh masyarakat desa yang mana dari desa, oleh desa dan untuk desa (Nurhayati, 2018:3).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 87 ayat 1, BUMDes berfungsi sebagai lembaga yang dapat memberikan daya guna terhadap potensi kelembagaan perekonomian, ekonomi, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Selain itu, BUMDes diharapkan memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Lembaga yang mendukung kepentingan ekonomi maupun pelayanan umum kepada masyarakat di pedesaan.

- b. Lembaga sosial yang mampu mendukung kebutuhan masyarakat dengan dengan cara berkontribusi dalam menyediakan jasa layanan sosial.
- c. Lembaga komersil yang menyingkapkan peluang lebih lebar pada masyarakat pedesaan guna menambah penghasilan. Hal tersebut berarti bahwa entitas ini dimaksudkan menjadi lembaga yang menyediakan lapangan pekerjaan dan membantu mengatasi kasus pengangguran masyarakat desa.
- d. Lembaga yang bisa menggalakkan potensi-potensi desa usaha guna menambah pemasukan Pendapatan Asli Desa.
- e. Lembaga yang bisa menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga ekonomi pedesaan yang lain.

Pembentukan BUMDes mempunyai beberapa tujuan seperti badan usaha pada umumnya. Hal tersebut termuat dalam Peraturan Menteri Desa (Permendes), Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes pasal 3 yang mana terdapat 8 tujuan utama pembentukan BUMDes yaitu :

- a. Memajukan perekonomian pedesaan
- b. Memaksimalkan kekayaan desa supaya bisa memberikan manfaat bagi desa yang sejahtera
- c. Mendorong usaha masyarakat pedesaan dalam menjalankan dan manajemen potensi perekonomian desa
- d. Mengoptimalkan perencanaan kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
- e. Membuka kesempatan dan jaringan pasar yang menyokong keperluan pelayanan umum masyarakat pedesaan

- f. Menciptakan lapangan pekerjaan
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dengan cara memperbaiki layanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan
- h. Meningkatkan penghasilan masyarakat pedesaan dan pendapatan asli desa

BUMDes di wilayah Kabupaten Pati telah ada sejak tahun 2014, tetapi jumlah BUMDes masih sangatlah sedikit. Seiring berjalannya waktu, jumlah BUMDes yang ada di Kabupaten Pati kian bertambah dan semenjak tahun 2019 seluruh desa yang ada di wilayah Kabupaten Pati sudah mempunyai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Seluruh BUMDes tersebut dibedakan menjadi kategori-kategori yaitu terdapat 243 BUMDes yang masuk kategori dasar, 152 BUMDes yang masuk kategori tumbuh, 3 BUMDes masuk kategori berkembang, dan 3 BUMDes masuk dalam kategori maju. Pengkategorian BUMDes tersebut sudah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 18 Tahun 2018 tentang pedoman dan pengawasan BUMDes Provinsi Jawa Tengah. Kategori-kategori tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa tolok ukur implikasi sosial, sumbangan dan pendapatan desa, jumlah aset, dan lain-lain. Mayoritas unit usaha BUMDes-BUMDes yang ada di Kabupaten Pati ialah usaha simpan pinjam.

1.2 Profil Badan Usaha Milik Desa Bersama Mandiri Sejahtera Pati

Mayoritas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di wilayah Kabupaten Pati membangun unit usaha simpan pinjam. Faktanya, unit usaha ini tak jarang terbengkalai terutama dikarenakan terbelit kredit macet. Hal inilah yang mengawali munculnya gagasan untuk membentuk usaha dengan melihat dari potensi desa secara lebih inovatif dan kreatif yaitu dengan membentuk sebuah BUMDes Bersama. Gagasan ini timbul pada saat dilaksanakan musyawarah yang dihadiri oleh Bupati Pati, Wakil Bupati Pati, dan Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD). Awal mulanya, gagasan pembentukan BUMDes Bersama

ini ditujukan untuk semua desa yang ada di Kabupaten Pati. Namun, ternyata tidak semua desa berminat untuk bergabung dan hanya sejumlah 156 desa dari total 401 desa.

BUMDesma Mandiri Sejahtera Pati berdiri pada tanggal 20 Juli 2018 di mana setiap desa yang sepakat bergabung menyumbangkan dana yang diperuntukkan sebagai modal awal pendirian. Desa-desa tersebut menyumbangkan dana sesuai dengan kemampuan masing-masing desa hingga akhirnya terkumpul dana sejumlah Rp 5.050.000.000,00. Menurut Peraturan Bersama Kepala Desa (Permakades) tentang Pembentukan BUMDesma Mandiri Sejahtera Pati, BUMDesma ini didirikan dengan memiliki tujuan yaitu sebagai penggerak tumbuhnya usaha ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pedesaan Kabupaten Pati yang berkelanjutan melalui :

- a. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya
- b. Pengoptimalisasian kekayaan desa untuk kesejahteraan pedesaan
- c. Peningkatan usaha masyarakat pedesaan dalam pengembangan potensi pedesaan
- d. Peningkatan perencanaan kerjasama usaha desadengan pihak ketiga
- e. Pewujudan terjalannya jaringan pasar yang menyokong kebutuhan pelayanan umum masyarakat pedesaan
- f. Pemaksimalan kualitas pelayanan dasar yang ada di pedesaan
- g. Pembukaan lapangan pekerjaan untuk masyarakat pedesaan
- h. Peningkatan penghasilan masyarakat pedesaan dan pendapatan asli desa

Sesuai dengan tujuan yang telah dijabarkan pada paragraf sebelumnya, maka BUMDesma Mandiri Sejahtera Pati memiliki visi dan misi yaitu di antaranya :

Visi :

Sebagai penggerak tumbuhnya usaha ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pedesaan pati yang berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya.

Misi :

- a. Penggerak munculnya inisiatif dan inovasi produk pati sehingga mempunyai daya saing yang tinggi
- b. Meningkatkan kompetensi dan daya saing usaha Bumdes
- c. Memperkuat jejaring antar Bumdes yang saling menguntungkan.
- d. Memberdayakan Bumdes Kabupaten Pati terutama anggota
- e. Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam menunjang produktifitas.

Struktur Organisasi :

- a. Ketua : Rusgianto
- b. Wakil Ketua : Sukamad
- c. Sekretaris : Ulil Albab
- d. Bendahara : Yohan Wahyudi